



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur / Tgl. lahir : 26 tahun / 22 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Baloi Persero RT/RW 003/001 Kel. Baloi Indah
Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Perum. Jasmin Tunas Regency Blok L No. 11
Kec. Sagulung – Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/102/X/RES.4.2./2023/Satresnarkoba sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher Ef Silitonga, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Mega Indah Blok A No. 7 Jalan Laksamana Bintan Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm tertanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Februari 2024 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.1,5.000.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat isap (bong).
- 4 (empat) bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah lilin berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis di Persidangan tertanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika melainkan milik dari Sdr.ASEP (DPO);
- Terdakwa mau membantu untuk menemani Sdr.ASEP (DPO) karena tergiur oleh janji upah yang akan diberikan oleh Sdr.ASEP (DPO);
- Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr.ASEP (DPO);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat berubah untuk masa depan yang jauh lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/*Pledoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI Bersama – sama sdr. ASEP (DPO)** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2023 bertempat di Kost Ruli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB sdr. ASEP mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, sesampainya di sana sdr. ASEP mengajak Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan masuk kedalam bengkel ACA, didalam bengkel tersebut sdr. ASEP mengeluarkan Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr. ASEP. Lalu sdr. ASEP mengatakan "tolong pisahkan bahan ini ke plastic yang kecil" Terdakwa menjawab "Iya" sdr. ASEP mengatakan "pisahkan menjadi 3 bagian, ini untuk dijual kedalam, kamu temanin saya menjualnya ya" Terdakwa menjawab "iya" dan Terdakwa di janjikan upah oleh sdr. ASEP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bisa menggunakan Narkoba jenis sabu".
- Bahwa pada saat sdr. ASEP sedang keluar tiba – tiba saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH dan saksi RULLY RAMADHANA SENO (masing – masing merupakan anggota Kepolisian Resor Polresta Barelang) datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening dan Terdakwa akui Narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. ASEP.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt.**, terhadap barang bukti milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI Bersama – sama sdr. ASEP (DPO)** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2023 bertempat di Kost Ruli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB sdr. ASEP mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, sesampainya di sana sdr. ASEP mengajak Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan masuk kedalam bengkel ACA, didalam bengkel tersebut sdr. ASEP mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr. ASEP. Lalu sdr. ASEP mengatakan “tolong pisahkan bahan ini ke plastic yang kecil” Terdakwa menjawab “Iya” sdr. ASEP mengatakan “pisahkan menjadi 3 bagian, ini untuk dijual kedalam, kamu temanin saya menjualnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya” Terdakwa menjawab “iya” dan Terdakwa di janjikan upah oleh sdr. ASEP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu”.

- Bahwa pada saat sdr. ASEP sedang keluar tiba – tiba saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH dan saksi RULLY RAMADHANA SENO (masing – masing merupakan anggota Kepolisian Resor Polresta Bareleng) datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening dan Terdakwa akui Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. ASEP.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt.**, terhadap barang bukti milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IBNU MA'RUF RAMBE, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sekarang ini yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI yang mana dalam hal ini Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika serbuk kristal sabu;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kost Ruli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi sesama Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang bernama sdr, WAN RAHMAT K, S.H., Sdr. ARYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, sdr. JAKA SURYA, sdr. RULLY RAMADHANA SENO, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi maupun rekan kerja Saksi yang sdr, WAN RAHMAT K, S.H., Sdr. ARYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, sdr. JAKA SURYA, sdr. RULLY RAMADHANA SENO ada menemukan dilantai Kost Ruli Simpang Dam terdapat 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu, dari hasil keterangan Terdakwa yang mana terhadap 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu dari saudara ASEP;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa adalah kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal sabu. Berawal pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa ada di Ruli Simpang Dam-Kota Batam, Menyimpan dan menjual Narkotika kemudian setelah itu Tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta langsung menuju ke Ruli Simpang Dam Kota

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Batam kemudian tim langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 00.45 WIB tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai masuk kedalam kost ruli simpang dam Kota Batam dikarenakan tim mencurigai laki-laki tersebut tim pun langsung memantau di Kost tersebut dan sekitar 01.00 WIB tim langsung masuk ke dalam kost Ruli tersebut mendapati 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk dan kemudian mengaku bernama sdr. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di depan duduk sdr. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI terdapat 3 (tiga) bungkus/paket bening yang terdapat didalamnya berisikan Narkotika jenis serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 5 (lima) bungkus plastik bening kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu ada barang lain yang juga disita oleh Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng yaitu 1 (satu) buah alat Hisap (bong), 4 (empat) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah lilin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya, Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TEMANIN SAYA AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunin oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP (DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menyampirin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN MENJUALNYA YA", lalu. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memisahkan paket sabu tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA", lalu Terdakwa mengatakan "INI PUNYA ASEP", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah lilin dipergunakan oleh Terdakwa untuk memaketkan atau membungkuskan Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh memaketkan atau membungkuskan tersebut adalah saudara ASEP;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikasih oleh sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut belum sama sekali Terdakwa terima, sdr ASEP (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain Jackpot;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu akan dijual didaerah Ruli Simpang Dam Kota Batam;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membungkuskan bahan narkotika jenis serbuk kristal menjadi beberapa bungkus untuk dijualkan oleh sdr Asep di Ruli Simpang Dam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt.**, terhadap barang bukti milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RULLY RAMADHANA SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sekarang ini yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI yang mana dalam hal ini Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika serbuk kristal sabu;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kost Ruli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi sesama Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang bernama sdr, WAN RAHMAT K, S.H., Sdr. ARYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, sdr. JAKA SURYA, sdr. IBNU MA'RUF RAMBE, S.H, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi maupun rekan kerja Saksi yang sdr, WAN RAHMAT K, S.H., Sdr. ARYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, sdr. JAKA SURYA, sdr. IBNU MA'RUF RAMBE, S.H ada menemukan dilantai Kost Ruli Simpang Dam terdapat 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



dari hasil keterangan Terdakwa yang mana terhadap 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu dari saudara ASEP;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa adalah kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal sabu. Berawal pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa ada di Ruli Simpang Dam-Kota Batam, Menyimpan dan menjual Narkotika kemudian setelah itu Tim Subnit 1 Satnarkoba Polresta langsung menuju ke Ruli Simpang Dam Kota Batam kemudian tim langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 00.45 WIB tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai masuk kedalam kost ruli simpang dam Kota Batam dikarenakan tim mencurigai laki-laki tersebut tim pun langsung memantau di Kost tersebut dan sekitar 01.00 WIB tim langsung masuk ke dalam kost Ruli tersebut mendapati 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk dan kemudian mengaku bernama sdr. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di depan duduk sdr. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI terdapat 3 (tiga) bungkus/paket bening yang terdapat didalamnya berisikan Narkotika jenis serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 5 (lima) bungkus plastik bening kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu ada barang lain yang juga disita oleh Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng yaitu 1 (satu) buah alat Hisap (bong), 4 (empat) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah lilin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TEMANIN AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunin oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP (DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menyampirin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN SAYA MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa sdr. JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN MENJUALNYA YA", lalu. Terdakwa mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memisahkan paket sabu tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA", lalu Terdakwa mengatakan "INI PUNYA ASEP", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah lilin dipergunakan oleh Terdakwa untuk memaketkan atau membungkuskan Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh memaketkan atau membungkuskan tersebut adalah saudara ASEP;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikasih oleh sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut belum sama sekali Terdakwa terima, sdr ASEP (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain Jackpot;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu akan dijual didaerah Ruli Simpang Dam Kota Batam;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat itu;



- Bahwa peran Terdakwa yaitu membungkuskan bahan narkotika jenis serbuk kristal menjadi beberapa bungkus untuk dijualkan oleh sdr Asep di Ruli Simpang Dam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt.**, terhadap barang bukti milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

- 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) alat isap (bong);
- 4 (empat) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah lilin berwarna putih

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah



disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan surat hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng tidak ada orang lain yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kost Rulli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul : 01.00 WIB dan yang menangkap Terdakwa yaitu beberapa orang anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Barelang yang berpakaian Preman;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Barelang Terdakwa sedang berada di dalam Ruko Rulli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam yang mana Terdakwa sedang memisahkan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus ke bungkus yang lain, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam Ruko Rulli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket/bungkus paket kecil Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang terletak diatas lantai depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut milik sdr ASEP yang mana Terdakwa hanya ditugaskan untuk menemani sdr ASEP menjual narkotika jenis sabu tersebut didalam simpang dam;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr ASEP (DPO) tersebut sejak tahun 2019 yang mana saya mengenal dengan sdr ASEP (DPO) di Rulli Simpang Dam dan antara Terdakwa dengan sdr ASEP (DPO) tidak ada hubungan Family atau Keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa mau memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani sdr ASEP (DPO) untuk menjual di Simpang Dam tersebut dikarenakan sdr ASEP (DPO) mengimingi Terdakwa upah dari memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani menjual sabu tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikasih oleh sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum sama sekali Terdakwa terima, sdr ASEP (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain Jackpot;
- Bahwa selain 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang sudah Terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian paket kecil yang letaknya didepan Terdakwa diatas lantai tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu alat isap sabu (BONG);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya, Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TEMANIN SAYA AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunin oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP (DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN SAYA MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN SAYA MENJUALNYA YA", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu Terdakwa mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memisahkan paket sabu tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA", lalu Terdakwa mengatakan "INI PUNYA ASEP", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sdr Asep (dpo) tidak ada menceritakan kepada sdr dari mana sdr Asep (dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada bertanya kepada sdr ASEP (DPO) dari mana sdr ASEP (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan yang diberikan oleh sdr ASEP (DPO) dikarenakan Terdakwa tergiur janji yang diberikan oleh sdr ASEP (DPO) akan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr ASEP (DPO) akan memberikan Terdakwa sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr ASEP (DPO) menjual belikan Narkotika jenis sabu di Simpang Dam;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ASEP (DPO) pada tahun 2019 dan sepengetahuan Terdakwa sdr ASEP (DPO) masih menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan sdr ASEP (DPO) untuk membantu memisahkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



tersebut menjadi 3 (tiga) bagian paket / bungkus kecil dan diminta untuk menemani sdr ASEP (DPO) menjual Narkotika sabu yang sudah Terdakwa pindahkan menjadi 3 (tiga) bungkus / paket kecil dikarenakan Terdakwa tergiur dengan yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) kepada Terdakwa dengan menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada buat Terdakwa Narkotika sabu yang akan Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membantu atau menemani sdr ASEP (DPO) menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa belum pernah memindahkan paket sabu dari bungkus yang besar ke bungkus yang kecil, baru kali ini Terdakwa membantu sdr ASEP (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Barelang di Kost Rulli Kampung Aceh Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Barelang Terdakwa sedang berada di dalam Ruko Rulli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam yang mana Terdakwa sedang memisahkan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus ke bungkus yang lain, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam Ruko Rulli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket/bungkus paket

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



kecil Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang terletak diatas lantai depan Terdakwa;

- Bahwa benar, kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya, Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TEMANIN SAYA AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunkan oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP (DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menyampirin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN SAYA MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN SAYA MENJUALNYA YA", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu Terdakwa mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memisahkan paket sabu tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA", lalu Terdakwa mengatakan "INI PUNYA ASEP", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut milik sdr ASEP yang mana Terdakwa hanya ditugaskan untuk menemani sdr ASEP menjual narkotika jenis sabu tersebut didalam simpang dam;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal dengan sdr ASEP (DPO) tersebut sejak tahun 2019 yang mana Terdakwa mengenal dengan sdr ASEP (DPO) di Rulli Simpang Dam dan antara Terdakwa dengan sdr ASEP (DPO) tidak ada hubungan Family atau Keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa benar, Terdakwa mau memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani sdr ASEP (DPO) untuk menjual di Simpang Dam tersebut dikarenakan sdr ASEP (DPO) mengimingi Terdakwa upah dari memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani menjual sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga diberi sabu oleh sdr ASEP (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa mau menerima pekerjaan yang diberikan oleh sdr ASEP (DPO) dikarenakan Terdakwa tergiur janji oleh sdr ASEP (DPO) yang akan memberikan Terdakwa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr ASEP (DPO) akan memberikan Terdakwa sabu untuk Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa jika upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum sama sekali Terdakwa terima, sdr ASEP (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bermain Jackpot;
- Bahwa benar, selain 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang sudah Terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian paket kecil yang letaknya didepan Terdakwa diatas lantai tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu alat isap sabu (BONG);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr Asep (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada bertanya kepada sdr ASEP (DPO) dari mana sdr ASEP (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa sdr ASEP (DPO) menjualbelikan Narkotika jenis sabu di Simpang Dam;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ASEP (DPO) pada tahun 2019 dan sepengetahuan Terdakwa sdr ASEP (DPO) masih menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**;
- Bahwa benar, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sebanyak **0,1093 gram** narkotika jenis sabu dari berat brutto **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram** narkotika jenis sabu sehingga berat netto menjadi **8,7807 gram** narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa **JEFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim serta Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu adalah milik Sdr.ASEP (DPO Terdakwa mengakui bahwa awalnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut milik sdr ASEP yang mana Terdakwa hanya ditugaskan untuk menemani sdr ASEP menjual narkotika jenis sabu tersebut didalam simpang dam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani sdr ASEP (DPO) untuk menjual di Simpang Dam tersebut dikarenakan sdr ASEP (DPO) mengimingi Terdakwa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani menjual sabu tersebut dan Terdakwa juga diberi sabu oleh sdr ASEP (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut dan dari 1 (satu) paket/bungkus yang mana tujuan Terdakwa membagi sabu per bungkus plastic klip kecil sehingga menjadi menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi, sehingga Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa pengusaan Narkotika berupa sabu tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat commissionis baik secara formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya, Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada saya "TEMANIN SAYA AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunin oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menghampiri sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN SAYA MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN SAYA MENJUALNYA YA", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu Terdakwa mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memisahkan paket sabu tersebut dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA", lalu Terdakwa mengatakan "INI PUNYA ASEP", selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut milik sdr ASEP yang mana Terdakwa hanya ditugaskan untuk menemani sdr ASEP menjual narkotika jenis sabu tersebut didalam simpang dam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau memisahkan paket sabu tersebut ke paket kecil dan menemani sdr ASEP (DPO) untuk menjual di Simpang Dam tersebut dikarenakan sdr ASEP (DPO) mengimingi Terdakwa upah dari memisahkan paket sabu ke paket kecil dan menemani menjual sabu tersebut dan upah yang dijanjikan oleh sdr ASEP (DPO) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga diberi sabu oleh sdr ASEP (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang sudah Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut dan dari 1 (satu) paket/bungkus yang mana tujuan Terdakwa membagi sabu per bungkus plastic klip kecil sehingga menjadi menjadi 3 (tiga) paket kecil tersebut adalah untuk tujuan Terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr Asep (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada bertanya kepada sdr ASEP (DPO) dari mana sdr ASEP (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang sudah Terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian paket kecil yang letaknya didepan Terdakwa diatas lantai tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu alat isap sabu (BONG);

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 181 / 10221 / 2023 tanggal 22 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus dengan plastic bening milik **Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI, SE NIK. P.80249** didapat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.10.23.6520 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti milik Terdakwa JEFFRY ALAMSYAH Bin ASNAWI setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar **positif**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Ad.4 Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana dengan strafbaarfeit yang diartikan sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan angkot ke Simpang Dam, sesampai di Simpang Dam Terdakwa berjalan kaki kedalam simpang dam, sesampai didalam Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk diwarung sekitar 1 jam, lalu Terdakwa keluar dari simpang dam ke jalan raya, sesampai di jalan raya, Terdakwa pergi ke Top 100 Tembesi menggunakan Angkot, sesampai di Top 100 tembesi Terdakwa turun dan menuju ke tempat Jackpot yang berada di Top 100 tembesi, lalu Terdakwa bermain Jackpot, lalu sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa melihat sdr ASEP (DPO) sedang bermain Jackpot, lalu Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) yang sedang bermain Jackpot, sambil melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada saya "TEMANIN SAYA AMBIL UANG", lalu Terdakwa mengatakan "MAU TEMANIN KEMANA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "TEMANIN SAYA KE DALAM SIMPANG DAM", lalu Terdakwa mengatakan "AYO", lalu Terdakwa bersama dengan ASEP (DPO) pergi ke Simpang Dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), lalu Terdakwa diturunin oleh sdr ASEP (DPO) diwarung dalam simpang dam, lalu sdr ASEP (DPO) pergi sendirian mengambil uang, selang waktu 20 menit sdr ASEP (DPO) datang lagi menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa, sdr ASEP (DPO) langsung datang mengajak Terdakwa lagi ke Jackpot Top 100 tembesi, sesampai di Jackpot Top 100 tembesi sdr ASEP (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan mengatakan "INI UANG UNTUK MAIN", lalu Terdakwa mengatakan "TERIMA KASIH", lalu Terdakwa main Jackpot yang Terdakwa beda meja dengan sdr ASEP (DPO), setelah uang tersebut habis, Terdakwa menyamperin sdr ASEP (DPO) dan duduk disamping sdr ASEP (DPO) melihat sdr ASEP (DPO) bermain Jackpot, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr ASEP (DPO) mengajak Terdakwa ke Simpang Dam, lalu Terdakwa mengatakan "AYO", sesampai di Simpang Dam sdr ASEP (DPO) menurunkan Terdakwa diwarung sambil mengatakan "TUNGGU", lalu sdr ASEP (DPO) pergi kedalam simpang dam, selang waktu 10 menit sdr ASEP (DPO) menjemput Terdakwa kembali dengan mengatakan "AYO TEMANIN SAYA MEMBANTU JUAL SABU", lalu Terdakwa mengatakan "AYO BANG", lalu Terdakwa pergi bersama dengan sdr ASEP (DPO) kedalam simpang dam menggunakan sepeda motor sdr ASEP (DPO), sesampai di lokasi bengkel ACA, Terdakwa diajak oleh sdr ASEP (DPO) kedalam bengkelnya, sesampai didalam bengkel sdr ASEP (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



dari dalam saku celana yang digunakan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengambil alat isap (BONG), lalu sdr ASEP (DPO) menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca, sebelum sdr ASEP (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PISAHKAN BAHAN INI KE PLASTIK YANG KECIL", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "PISAHKAN MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN, INI UNTUK DIJUAL KEDALAM, KAMU TEMANIN SAYA MENJUALNYA YA", lalu Terdakwa mengatakan "YA", lalu Terdakwa mengerjakan apa yang disampaikan oleh sdr ASEP (DPO), lalu sdr ASEP (DPO) mengatakan "NANTI ADALAH UPAH KAMU RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DAN NANTI KAMU DAPAT NARIK SABU", lalu Terdakwa mengatakan "YA", selanjutnya sdr ASEP (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR", lalu sdr ASEP (DPO) keluar, selang waktu 10 menit pihak Kepolisian yang berpakaian Preman menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian tersebut mengatakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah bekerjasama dengan sdr ASEP (DPO) membungkus lalu menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat berat total penimbangan **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram**, dimana perbuatan tersebut termasuk permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa dan sdr ASEP (DPO) dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan keringanan hukuman yang sampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan turut dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang berupa 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu dengan berat brutto sebanyak **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak **0,1093 gram** sehingga berat netto menyisakan sebanyak **8,7807 gram** narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat isap (bong), 4 (empat) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah lilin berwarna putih adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRRY ALAMSYAH Bin ASNAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFRRY ALAMSYAH Bin ASNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus/paket plastik bening yang terdapat didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu dengan berat brutto sebanyak **8,89 (delapan koma delapan puluh sembilan) gram** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak **0,1093 gram** sehingga berat netto menyisakan sebanyak **8,7807 gram** narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) alat isap (bong);
 3. 4 (empat) bungkus plastik bening;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah lilin berwarna putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhesti selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd

Welly Irdianto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhesti.